



**PERATURAN DESA JATILOR
KECAMATAN GODONG
KABUPATEN GROBOGAN**

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

**PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT
BERBASIS MIKRO DAN PELAKSANAAN POSKO
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
DI TINGKAT DESA UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019
DI DESA JATILOR**



**PEMERINTAH DESA JATILOR
KECAMATAN GODONG KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN GODONG
DESA JATILOR**

Jl. Raya Purwodadi-Semarang Km. 13 Desa Jatilor Kode Pos 58162
Website : www.desajatilor.grobogan.go.id e-mail : jatilor@grobogan.go.id

KEPALA DESA JATILOR
KABUPATEN GROBOGAN

PERATURAN DESA JATILOR
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO
DAN PELAKSANAAN POSKO PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI
TINGKAT DESA UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS
DISEASE 2019* DI DESA JATILOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JATILOR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian pencegahan dan penanggulangan Penyebarluasan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Desa, maka perlu Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pelaksanaan Optimalisasi Peran Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Tingkat Desa Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Desa Jatilor;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dalam Peraturan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 57);
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 36);

15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 25);
16. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO DAN PELAKSANAAN POSKO PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI TINGKAT DESA UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI DESA JATILOR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut dengan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.

4. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa di Kabupaten Grobogan yang mempunyai kewenangan, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas pemerintahan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang berfungsi melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
9. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa.
10. Posko Desa adalah Tim yang dibentuk dalam melakukan pencegahan, penanganan, pembinaan dan pendukung kegiatan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat di tingkat Desa untuk penanganan COVID-19 di Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
11. Satuan Gugus COVID-19 (Satgas COVID-19) Desa adalah pelaksana tugas Penanganan COVID-19 di Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 2

PENERAPAN

Dalam penerapan pembatasan kegiatan masyarakat level mikro dibentuk Posko Desa untuk menciptakan keadaan yang mengurangi resiko penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Desa secara konsisten dan terkendali.

Pasal 3

KRITERIA PELAKSANAAN

- (1) Dalam penentuan pelaksanaan penerapan kegiatan masyarakat di Desa dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT dengan kriteria dan skenario pengendalian sebagai berikut :
 - a. Zona Hijau, dengan skenario pengendalian dilakukan dengan surveilans aktif, seluruh suspek di tes dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala.
 - b. Zona Kuning, dengan skenario pengendalian menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat.
 - c. Zona Merah, dengan skenario pengendalian Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat tingkat RT, yang mencakup :
 - 1) menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;
 - 2) melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;
 - 3) menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial;
 - 4) melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;
 - 5) membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga pukul 20.00 WIB; dan

- 6) meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.
- (2) Penentuan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada penilaian sebagai berikut :
- a. Setiap peristiwa yang berkaitan dengan kejadian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada 1 (satu) wilayah RT dalam 7 (tujuh) hari terakhir diberikan poin sebagai berikut :
 - 1) kasus terkonfirmasi meninggal dunia diberikan nilai 20 (dua puluh) poin;
 - 2) terkonfirmasi kasus aktif atau dirawat diberikan nilai 10 (sepuluh) poin;
 - 3) terkonfirmasi kasus suspek aktif atau dirawat diberikan nilai 2 (dua) poin; dan
 - 4) kasus portable diberikan nilai 5 (lima) poin.
 - b. Setiap poin yang didapatkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, selanjutnya dijumlahkan untuk menentukan kriteria zonasi wilayah RT, dengan kriteria sebagai berikut :
 - 1) Zona Hijau dalam hal jumlah poin yang didapatkan kurang dari atau sama dengan 2 (dua) poin;
 - 2) Zona Kuning dalam hal jumlah poin yang didapatkan 3 (tiga) sampai dengan 9 (Sembilan) poin; dan
 - 3) Zona Merah dalam hal jumlah point yang didapatkan lebih dari atau sama dengan 10 (sepuluh) poin.
- (3) Posko Desa secara teknis merupakan bagian yang menjadi satu kesatuan dari penanganan COVID-19 di Desa terdiri dari :
- a. menyampaikan informasi tentang COVID-19 kepada masyarakat Desa;
 - b. pendataan mobilisasi masyarakat keluar masuk Desa/RW/RT;
 - c. mengkoordinasikan pengecekan perlintasan antar Desa;

- d. mendeteksi penduduk di Desa yang baru melakukan perjalanan dari wilayah luar Desa;
- e. memfasilitasi sarana kesehatan sederhana dalam pencegahan penyebaran COVID-19;
- f. membuat alur pengorganisasian pemenuhan logistik bagi warga yang melakukan isolasi mandiri di rumah dan/atau rumah singgah;
- g. mengedukasi warga dalam upaya pencegahan COVID-19; dan
- h. memastikan warga di wilayahnya mematuhi aturan yang telah disepakati bersama.

Pasal 4

TIM

Dalam pelaksanaan Posko Desa diatur dalam tim yang terdiri dari :

- a. Tim Pencegahan;
- b. Tim Penanganan;
- c. Tim Pembinaan; dan
- d. Tim Pendukung.

Pasal 5

STRUKTUR

Pelaksanaan Posko Desa dibentuk struktur dengan susunan yang terdiri dari :

- a. Ketua : Kepala Desa;
- b. Wakil Ketua : Ketua BPD;
- c. Tim Pencegahan, yang terdiri dari unsur :
 - Kepala Dusun;
 - RT/RW;
 - LPMD;
 - Satlinmas Desa;
 - PKK;
 - Karang Taruna;
 - Tokoh Agama; dan

- Tokoh Masyarakat.
- d. Tim Penanganan, yang terdiri dari unsur :
- RT/RW;
 - Bidan Desa;
 - Perawat;
 - Kader Kesehatan;
 - Kader Posyandu; dan
 - Tenaga kesehatan lainnya yang ada di Desa.
- e. Tim Pembinaan, yang terdiri dari unsur :
- RT/RW;
 - Satlinmas Desa;
 - KPMD;
 - PKK;
 - Karang Taruna;
 - Tokoh Agama; dan
 - Tokoh Masyarakat.
- f. Tim Pendukung yang terdiri atas unsur perangkat Desa dengan Sekretaris Desa sebagai koordinator.

Pasal 6

Susunan Posko Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 7

Dalam melaksanakan peran dan tugasnya, tim Posko Desa bermitra dengan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (BHABINKAMTIBMAS), Bintara Pembinaan Desa (BABINSA), Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten, Pendamping Desa dan mitra Desa lainnya.

Pasal 8

Tim Pencegahan Posko Desa memiliki tugas pencegahan penyebaran atau penularan dan penanganan COVID-19 sesuai kewenangan Desa yaitu :

- a. melakukan pendataan terhadap warga yang menjadi suspek, terkonfirmasi COVID-19, orang lanjut usia dan masyarakat yang keluar masuk Desa;
- b. melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan yakni mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak dalam wilayah Desa;
- c. melakukan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial di wilayah Desa secara berkala;
- d. menyediakan fasilitas cuci tangan, *hand sanitizer*, *disinfektan* serta tempat sampah medis dan non medis di setiap Posko Desa; dan
- e. melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada kepala Desa.

Pasal 9

Tim Penanganan Posko Desa memiliki tugas penanganan kesehatan akibat penyebaran atau penularan COVID-19 sesuai kewenangan Desa yaitu :

- a. berkoordinasi dengan Puskesmas terkait dengan kondisi warga yang dipantau;
- b. menyiapkan lokasi isolasi bagi warga Desa yang terkonfirmasi COVID-19;
- c. melakukan penelusuran dan pengobatan sederhana bagi warga yang terkonfirmasi COVID-19 melalui *test Corona Virus Disease (COVID-19)*;
- d. mendistribusikan kebutuhan logistik dalam masa isolasi mandiri;
- e. melakukan pendataan terhadap masyarakat yang terkonfirmasi COVID-19; dan
- f. melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada kepala Desa.

Pasal 10

Tim Pembinaan Posko Desa memiliki tugas pemberian pembinaan akibat penyebaran atau penularan dan penanganan COVID-19 sesuai kewenangan Desa yaitu :

- a. memberikan pembinaan sosial yang bersifat edukatif sesuai dengan kewenangan Desa dan kearifan lokal yang ditetapkan melalui peraturan Desa;
- b. pembinaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas dan Babinsa serta mitra Desa lainnya sesuai bidang tugas;
- c. melakukan pembinaan bagi pelanggar protokol kesehatan melalui peneguran dan pembatasan kegiatan di Desa; dan
- d. melakukan pendataan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan.

Pasal 11

Tim Pendukung Posko Desa memiliki tugas pendukung dari pelaksanaan Posko Desa akibat penyebaran atau penularan dan penanganan COVID-19 sesuai kewenangan Desa yaitu :

- a. memfasilitasi operasional dan administrasi pelaksanaan Posko Desa COVID-19;
- b. membuat system informasi kesehatan warga Desa;
- c. bersama tim sesuai bidang tugasnya menyediakan dan mendistribusikan logistik sesuai kebutuhan;
- d. melakukan sosialisasi protokol kesehatan dan penanganan COVID-19 serta pencegahannya kepada masyarakat; dan
- e. melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada kepala Desa.

Pasal 12

Pelaporan tugas Tim sebagaimana pada pasal 8, pasal 9 dan pasal 10 melalui format laporan yang menjadi satu kesatuan dalam lampiran Peraturan Desa ini.

Pasal 13

Setiap warga Desa berkewajiban untuk :

- a. melaksanakan protokol kesehatan;
- b. menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS);

- c. masyarakat yang mempunyai usaha wajib menyediakan pembatas transparan untuk menghindari terjadi kontak langsung antara masyarakat; dan
- d. berkoordinasi dengan Posko Desa atas adanya informasi terkait COVID-19.

Pasal 14

Setiap warga Desa dilarang :

- a. melakukan aktivitas yang menimbulkan kerumunan massa;
- b. membuat keresahan, keributan dan kegaduhan yang dapat mengganggu ketenteraman masyarakat; dan
- c. menghindari terjadi kontak langsung antara masyarakat di Desa.

Pasal 15

Setiap warga Desa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf c dikenakan pembinaan berupa :

- a. pembinaan adat sesuai dengan kearifan lokal komunitas setempat;
- b. pembinaan sosial seperti :
 - 1) membersihkan lingkungan dan/atau fasilitas publik;
 - 2) membantu mensosialisasikan kepatuhan 3M, 3T dan vaksinasi; dan
 - 3) menjaga Posko Desa dengan jumlah hari tertentu, dengan diberi penugasan tertentu.
- c. pembinaan lainnya yang merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Dalam hal pelaksanaan pembinaan dan penanganan sebagai bagian dari penegakan Peraturan Kepala Desa ini dilakukan oleh tim pembinaan dan penanganan serta berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas, Babinsa,

Puskesmas dan mitra Desa lainnya melalui kepala Desa sesuai dengan bidang tugas berdasarkan kearifan lokal.

- (2) Dalam hal pelaksanaan sebagaimana ayat (1) Kepala Desa berkewajiban memberikan informasi kepada Satuan Tugas COVID-19 di tingkat Kecamatan.

Pasal 17

Dalam rangka pelaksanaan Posko Desa dalam Penegakan Pelaksanaan CPVID-19, pembiayaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta dapat mengoptimalkan anggaran yang bersumber dari Dana Desa yaitu prioritas penggunaan Dana Desa yang ketiga, yaitu penggunaan Dana Desa untuk Adaptasi Kebiasaan Baru Desa.

Pasal 18

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Jatilor.

Ditetapkan di Jatilor
pada tanggal 3 Maret 2021

KEPALA DESA JATILOR,



PURWADI

Diundangkan di Jatilor
pada tanggal 3 Maret 2021

SEKRETARIS DESA JATILOR,



SUPARWAN

LEMBARAN DESA JATILOR TAHUN 2021 NOMOR 3

Lampiran : PERATURAN DESA JATILOR
Nomor : 3 TAHUN 2021
Tanggal : 3 MARET 2021
Tentang : PEMBERLAKUAN PEMBATAAN
KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS
MIKRO DAN PELAKSANAAN POSKO
PENANGANAN *CORONA VIRUS
DISEASE 2019* DI TINGKAT DESA
UNTUK PENGENDALIAN
PENYEBARAN *CORONA VIRUS
DISEASE 2019* DI DESA JATILOR

Format Penyelenggaraan Posko Desa di Desa Jatilor

- a. Tim Pencegahan
 1. Format pendataan warga (lampiran 1)
 2. Rencana Kegiatan Pencegahan Covid-19 (lampiran 2)
 3. Format Pendataan Kontak (lampiran 6)

- b. Tim Penanganan
 1. Format Pendataan Warga (lampiran 1)
 2. Format Laporan Warga (lampiran 3)
 3. Lembar Kesediaan Karantina Rumah/Perawatan Di Rumah (Isolasi Diri) (lampiran 5)
 4. Data Pengadaan dan Distribusi logistik (lampiran 7)

- c. Tim Pembinaan
 1. Formulir pendataan warga (lampiran 1)
 2. Format laporan Kegiatan (Lampiran 4)
 3. Formulir Pendataan Kontak (lampiran 6)

- d. Tim Pendukung
 1. Rencana Kegiatan Pencegahan Covid-19 (lampiran 2)
 2. Format pendataan kontak (lampiran 6)
 3. Data Pengadaan dan Distribusi logistik (lampiran 7)
 4. Format Pemantauan Kegiatan (lampiran 8)

FORMAT 1

Kode Kelompok Resiko Tinggi
(diisi oleh petugas pendataan)

1	2	3
---	---	---

FORMULIR PENDATAAN WARGA

RT : RW :
 DESA : JATILOR KECAMATAN : GODONG
 KABUPATEN : GROBOGAN PROVINSI : JAWA TENGAH

FORM ISIAN WARGA
(DIISI OLEH PENDATA)

NAMA : NIK :
 UMUR :
 ALAMAT : TELP :

HARI/TANGGAL :

NO	PERTANYAAN	YA	TIDAK
1	Apakah Anda memiliki riwayat melakukan perjalanan domestik/internasional dalam 14 hari terakhir		
2	Apakah Anda pernah Bertemu dengan turis asing dalam 14 hari terakhir		
3	Apakah Anda memiliki riwayat kontak (misalnya berjabat tangan, mengobrol lama, berada satu ruangan) dengan orang yang dinyatakan positif terinfeksi COVID-19		
4	Apakah saat ini Anda mengalami demam		
5	Apakah saat ini Anda ada gejala batuk		
6	Apakah Anda merasakan nyeri di tenggorokan		
7	Apakah nafas Anda terasa sesak		
8	Apakah Anda sedang batuk/pilek		
9	Apakah Anda memiliki riwayat penyakit sebagai berikut: a. Diabetes Melitus (kencing manis) b. Hipertensi (darah tinggi) c. Jantung d. Ginjal e. Penyakit Paru/Asma f. Lain-lain		
10	Apakah saat ini Anda sedang hamil		

Warga,

Pendata,

(.....)

(.....)

Keterangan:

1. Lansia (usia > 60 tahun)
2. Ibu hamil dengan atau tanpa penyakit penyerta
3. Usia produktif dengan riwayat penyakit penyerta

•KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.01.07/MENKES/9846/2020

*•disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku

FORMAT 2

RENCANA KEGIATAN PENCEGAHAN COVID-19

NO	TANGGAL	KEGIATAN	SASARAN	MATERI/BAHAN	SALURAN	ANGGARAN	PELAKSANA
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							

Mengetahui
Ketua RT

.....

•KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.01.07/MENKES/9846/2020

*•d disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku

FORMAT 3

FORMULIR PEMANTAUAN WARGA

RT : RW :
 DESA : JATILOR KECAMATAN : GODONG
 KABUPATEN : GROBOGAN PROVINSI : JAWA TENGAH

FORM ISIAN WARGA
 (DIISI OLEH PENDATA)

NAMA : NIK :
 ALAMAT : TELP :

GEJALA KESEHATAN

Hari/tanggal														
Keterangan	Ya	tdk												
Demam/ meriang														
Batuk														
Sakit tenggorokan														
Flu/pilek														
Sakit kepala/ pusing														
Sesak nafas														
Suhu badan														
Lain-lain														

Pelaksana,

Mengetahui
 Ketua RT

(.....)

(.....)

•KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.01.07/MENKES/9846/2020

*•d disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku

FORMAT 5

LEMBAR KESEDIAAN KARANTINA DI RUMAH/
PERAWATAN DI RUMAH (ISOLASI DIRI)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Umur :
Jenis kelamin :
Nomor HP :
Alamat :
.....

Menyatakan bersedia untuk dilakukan tindakan karantina rumah/isolasi diri (perawatan di rumah)* dan akan mematuhi segala aturan yang ditetapkan oleh pemerintah sampai tindakan ini dinyatakan berakhir.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Jatilor, 2021

Petugas Karantina

Yang membuat pernyataan

(.....)

(.....)

Mengetahui
Koordinator Pos Jaga Desa

(.....)

*) Ket : Coret salah satu

•KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.01.07/MENKES/9846/2020

*•d disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku

FORMAT 8

FORMULIR PEMANTAUAN KEGIATAN

RT :
 DESA : JATILOR
 KABUPATEN : GROBOGAN

RW :
 KECAMATAN : GODONG
 PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Kegiatan	Dilaksanakan		Hasil Pelaksanaan
		Ya	Tidak	
1.	Penyusunan Perkades mengenai Penyelenggaraan Posko Desa			Perkades mengenai Penyelenggaraan Posko Desa Nomor : Tanggal :
2.	Refokusing kegiatan dan Anggaran untuk Penyusunan Perkades mengenai Perubahan Penjabaran APB Desa			Perkades mengenai Perubahan Penjabaran APB Desa Nomor : Tanggal :
3.	Musyawarah Desa penyusunan Perdes untuk keberlanjutan Penyelenggaraan Posko Desa			Perdes mengenai Penyelenggaraan Posko Desa Nomor : Tanggal :
4.	Rapat/ musyawarah penyusunan Surat Keputusan Kepala Desa mengenai susunan posko/ tim desa			Surat Keputusan mengenai susunan posko/ tim desa Nomor : Tanggal :
5.	Pendataan Kesehatan Warga Desa			Jumlah yang didata kasus orang Jumlah isoman kasus orang Jumlah yang sembuh kasus orang
6.	Faktor penyebab penularan COVID-19 dan potensi wilayah			a) Faktor Penyebab: b) Potensi Wilayah :
7.	Menyusun rencana kegiatan di masyarakat			
8.	Pelaksanaan kegiatan			

Pelaksana,

Mengetahui
 Ketua RT

(.....)

(.....)

